

Jalan G. Obos No. 10 Palangka Raya 73111
Telepon/Fax : (0536) 3239827-3222549,
E-mail : set.kalteng@bawaslu.go.id
Website : kalteng.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 0064/PR.04.02/KH/05/2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020-2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 402);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 17);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020-2024**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 3 Mei 2021

KETUA

SATRIADI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : /PR.04.02/K.KH/05/2021
 TANGGAL : 3 MEI 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KETERANGAN
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu <i>Ad-hoc</i>	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	= $\frac{\text{akumulasi presentase realisasi kegiatan pengawasan}}{\text{Jumlah kegiatan pengawasan}} \times 100\%$
		Persentase teknis Pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	100%	= $\frac{\text{akumulasi presentase realisasi aspek pendukung sesuai regulasi}}{100\%} \times \text{Jumlah aspek sesuai regulasi}$

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA BADAN
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : /PR.04.02/K.KH/05/2021
 TANGGAL : 3 MEI 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2024

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				KETERANGAN FORMULASI
			2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Dekmorasi Indonesia (Aspek Hak-Hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82	82,5	83	83,5	Daftar indeks Demokrasi Indonesia
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	75,3	75,35	75,4	75,45	Daftar indeks Demokrasi Indonesia

3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	1. Indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Pemilaian oleh Pihak Ketiga
		2. Kualitas keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode Teknik Keterbukaan Informasi
4	Terbangunnya system teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.9	2.2	2.6	2.7	Berdasarkan PerPres 95 tahun 2018 tentang SPBE, Pemenpan RB No. 5 Tahun 2018
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	70	75	82	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 3 Mei 2021

